GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Bayu Adjie Pratama, A.Md. NIP. 19881227 201012 1 002 dengan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 146 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 telah diangkat dalam jabatan fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa Sdr. Bayu Adjie Pratama, A.Md. memenuhi persyaratan angka kredit dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jenjang jabatan fungsional Auditor yang setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.

5. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.

6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Surat Inspektur Lemhannas RI Nomor: KEP-07/I/.2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor atas nama Bayu Adjie Pratama, A.Md. NIP. 19881227 201012 1 002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

KESATU ...

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 37 TAHUN 2017
TANGGAL 10 MARET 2017

KESATU : Terhitung mulai tanggal 7 Maret 2017, Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : Bayu Adjie Pratama, A.Md.
b. NIP : 19881227 201012 1 002
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Pengatur Tk.I (II/d) / 01-04-2015
d. Unit Kerja : Inspektorat Lemhannas RI

disesuaikan jenjang jabatannya dari Auditor Pelaksana menjadi Auditor Pelaksana Lanjutan, dengan angka kredit 100,244 (seratus koma dua ratus empat puluh empat); dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI;
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
6. Inspektur Lemhannas RI;
7. Kepala KPPN Jakarta-VI.
8. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)